



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN PANEKAN
DESA REJOMULYO

Alamat : Jln Raya Panekan-Jabung km 01 Kode Pos : 63352
Telp 0857 3528 3451 email : pemdesrejomulyo.pnk@gmail.com

BERITA DESA REJOMULYO

Tahun 2024 Nomor 2



KEPALA DESA REJOMULYO
KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN KEPALA DESA REJOMULYO
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA REJOMULYO
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA REJOMULYO

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014, Sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang - undang no. 6 tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295)
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Magetan Nomer 57 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa di kabupaten magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12);
8. Peraturan bupati nomor 64 tahun 2019 tentang besaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa;(Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 64);
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah

- Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 38);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 6);
 - 11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 44);
 - 12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 5);
 - 13. Peraturan Bupati Kabupaten Magetan Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 32);
 - 14. Peraturan Desa Rejomulyo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Rejomulyo Tahun 2018 Nomor 6);
 - 15. Peraturan Desa Rejomulyo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Rejomulyo Tahun 2020 Nomor 3);sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Rejomulyo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Rejomulyo Tahun 2024 Nomor 3)
 - 16. Peraturan Desa Rejomulyo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Rejomulyo Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA REJOMULYO TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Pendapatan Desa
 - 1.1. Pendapatan Asli Desa
 - a. Semula Rp 153.100.000,00
 - b. Bertambah/(Berkurang) Rp 7.806.750,00
 - Jumlah PADesa setelah perubahan Rp 160.906.750,00

1.2.	Transfer		
a.	Semula	Rp	1.409.630.610,00
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	13.154.590,00
	Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	1.422.785.200,00
1.3.	Lain-lain Pendapatan yang sah		
a.	Semula	Rp	0,00
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	0,00
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	1.583.691.950,00
2.	Belanja Desa		
2.1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
a.	Semula	Rp	802.404.610,00
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	5.720.590,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	808.125.200,00
2.2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
a.	Semula	Rp	529.092.000,00
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	58.329.750,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	587.421.750,00
2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
a.	Semula	Rp	88.881.000,00
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	(17.000.000,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp	71.881.000,00
2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
c.	Semula	Rp	114.353.000,00
d.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	(26.089.000,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp	88.264.000,00
2.5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
a.	Semula	Rp	31.498.314,08
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	31.498.314,08
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	1.587.190.264,08
	Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp	(24.459.654,08)
3.	Pembiayaan Desa		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan		
a.	Semula	Rp	13.498.314,08
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	13.498.314,08
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan		
a.	Semula	Rp	10.000.000,00
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	10.000.000,00
	Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp	3.498.314,08
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa REJOMULYO.

Ditetapkan di : Rejomulyo
Pada tanggal : 20 November 2024

Kepala Desa,

TTD

SAENO

Diundangkan di : Rejomulyo
Pada tanggal : 20 November 2024
SEKRETARIS DESA REJOMULYO

TTD

MUHAJRIN MASKURIN

BERITA DESA REJOMULYO TAHUN 2024 NOMOR 2